

PENGARUH KEMANDIRIAN EKONOMI PEREMPUAN TERHADAP PERCERAIAN APARATUR SIPIL NEGARA (ASN) DI KECAMATAN PENAJAM KABUPATEN PENAJAM PASER UTARA

Egi Tria Lestari¹

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis Pengaruh kemandirian ekonomi perempuan terhadap perceraian Aparatur Sipil Negara (ASN) dikecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara. Hal yang melatarbelakangi adanya jumlah peningkatan perceraian Aparatur Sipil Negara, yang didominasi dengan cerai gugat berkaitan dengan kemandirian ekonomi. Rumusan masalah dalam penelitian ini: Bagaimana pengaruh tingkat kemandirian ekonomi perempuan terhadap perceraian ASN? Untuk menjawab rumusan masalah digunakan teknik analisis data dengan langkah klasifikasi/kategori data dan kesimpulan. Fokus penelitian, yaitu: 1. Permasalahan dalam rumah tangga, 2. Pertimbangan perempuan, 3. Latar belakang Perempuan, 4. Tingkat kemandirian ekonomi dan pengaruhnya terhadap perceraian. Penelitian ini menggunakan *metode kualitatif* dengan penentuan sampelnya memakai teknik *Purposive Sampling* yaitu bertanya pada informan yang dianggap paling tahu. Kerangka konseptual: Bermula dari perempuan dalam menghadapi permasalahan rumah tangga yang tiada akhirnya, sehingga menjadikan perempuan memiliki pertimbangan untuk bercerai. Pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan yang berkaitan dengan kemandirian ekonomi memberikan pengetahuan pada perempuan tentang sadar akan hukum dan hak-haknya sebagai istri serta mau memperjuangkan hak-hak tersebut. Sehingga ia mencari solusi dan memutuskan sendiri bahwa perceraian merupakan jalan keluar. Hasil dari penelitian menunjukkan bahwa tingkat kemandirian ekonomi menjadi penunjang bagi perempuan ASN dalam pertimbangan sebelum memutuskan menggugat cerai. Sebab kemandirian ekonomi memberikan pemahaman tentang hak-hak mereka sebagai istri sehingga istri mau memperjuangkan hak-hak tersebut.

Kata Kunci : Kemandirian ekonomi, perceraian, Aparatur sipil Negara (ASN)

Pendahuluan

Perceraian saat ini didominasi oleh cerai gugat yaitu gugatan yang dilakukan dari pihak istri. “Salah satu penyebab tingkat perceraian yang tinggi karena perubahan status perempuan, seperti meningkatnya peluang bagi mereka di tempat kerja, membuat mereka kurang tergantung pada suami” (Chalfant, 1988, p. 232).

¹ Mahasiswa Program S1 Sosiatri-Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Email: egitriaeggy@gmail.com

“Padahal dahulu, sebuah perceraian bagi masyarakat dianggap sebagai suatu hal yang tabu untuk dilakukan” (Syariah et al., n.d.). Apalagi dilakukan atas keinginan istri, karena akan dipandang negatif oleh masyarakat. Pada umumnya, perceraian banyak terjadi karena kehendak dari suami, hal ini disebabkan posisi suami didalam keluarga jauh lebih kuat dibandingkan istri. Disamping itu, perempuan takut mengajukan cerai terhadap suami karena masih bergantung dari segi ekonomi.

Dengan meningkatnya cerai gugat ini mengindikasikan bahwa ada pergeseran nilai dalam masyarakat. Perempuan mulai sadar akan haknya dalam rumah tangga. Psikolog Nella Safitri Cholid (dikutip dari Okezone) mengatakan “Perempuan mulai sadar hukum, dimana perempuan memiliki hak yang sama dengan suami. Kemudian banyak perempuan yang bekerja merasa mampu menghidupi diri sendiri bahkan membesarkan anak sendiri, meski kelak menjadi janda”. (Okezone, 2011). Kemandirian ekonomi dan pendidikan turut andil dalam memberikan wawasan dan kesadaran bagi perempuan akan hak-haknya serta kesempatan mereka untuk bekerja di luar rumah terbuka lebar.

Persoalan perceraian cerai gugat ASN banyak terjadi di berbagai daerah salah satunya Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur. Kabupaten Penajam Paser Utara dahulunya merupakan bagian dari Kabupaten Paser yang kemudian memisahkan diri pada tahun 2002. Kasus perceraian umumnya dipicu karena ketidakharmonisan keluarga seperti adanya meninggalkan kewajiban (ekonomi), perselingkuhan dan adanya kekerasan dalam rumah tangga dari pasangan. Kepala Badan Kepegawaian, Pendidikan, dan Pelatihan (BKPP) Penajam Paser Utara Surodal Saroso menjelaskan pengajuan izin permohonan cerai gugat ini lantaran ASN perempuan mengalami kekerasan dalam rumah tangga hingga merasa tidak cocok. Beliau juga mengimbuahkan “ada juga karena status sosial, penghasilan istri sebagai ASN lebih tinggi dari suami.” (Post, 2019)

Berdasarkan data yang diperoleh oleh peneliti dari Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Kabupaten Penajam Paser Utara, terdapat tujuh puluh dua kasus perceraian tujuh puluh dua, dalam kasus ini didominasi pihak perempuan yang menggugat cerai yakni sekitar empat puluh lima kasus. Di kecamatan penajam kasus cerai gugat tercatat pada tahun 2014 ada empat kasus, tahun 2015 ada tujuh kasus, tahun 2016 ada lima kasus, tahun 2017 ada empat kasus dan pada tahun 2018 ada empat kasus. Berdasarkan data cerai gugat di Kecamatan Penajam Paser Utara pada tahun 2014 sampai tahun 2018 tergolong *fluktuatif* atau tidak stabil, tetapi pada setiap tahunnya cerai gugat lebih mendominasi angka perceraian.

Pada dasarnya dalam hal perceraian Aparatur Sipil Negara memiliki ketentuan khusus yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 yang telah mengalami perubahan menjadi Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Bagi

Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian harus sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam perundang-undangan. Tujuan dari adanya pengkhususan peraturan ini guna mempersulit ASN untuk tidak melakukan perceraian. Hal ini karena ASN merupakan teladan bagi masyarakat baik dalam bertingkah laku, bertindak serta mentaati peraturan perundang-undangan yang berlaku termasuk dalam menyelenggarakan kehidupan berkeluarga.

Dari beberapa penjelasan di atas, maka penulis tertarik untuk menulis tentang masalah kemandirian ekonomi perempuan ini melalui tulisan skripsi yang berjudul “Pengaruh Kemandirian Ekonomi Perempuan Terhadap Perceraian Aparatur Sipil Negara di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara”.

Kerangka Dasar Teori

Perkawinan

Mueser & Gingerich (2006) mengatakan bahwa “pada tahap kehidupan, keputusan untuk menikah dengan orang lain atau membuat komitmen tetap merupakan hal yang sangat sulit”. “Kesulitan muncul karena dalam sebuah hubungan, dua identitas yang berbeda harus disatukan dan pasangan harus menjaga perbedaan dan persamaan tersebut” (*Corey & Corey, 2006*) (*Islamiati, 2012, p. 1*)

Santrock mengemukakan jika seseorang dalam pernikahan yang bahagia seringkali tidak merasakan tekanan fisik secara emosional maupun jasmani seperti mengumpat, berdiam diri saat berhadapan dengan masalah, maupun adu mulut. Hal ini berkaitan dengan kepuasan perkawinan, adapun aspek-aspek dalam kepuasan perkawinan oleh Fowers dan Olson (*Wibowo, 2017*), sebagai berikut: “(a) Komunikasi, (b) Waktu Luang, (c) Orientasi Keagamaan, (d) Strategi menangani konflik, (e) Kepuasan Ekonomi, (f) Hubungan seksual, (g) Keluarga dan teman, (h) Pengasuhan anak, (i) Persoalan Pribadi (*Personality Issue*) dan (j) Kesetaraan dan keseimbangan tugas dan peran (*Equalitarian role*).”

Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perkawinan

Timbulnya permasalahan ini bisa terjadi karena salah satu pihak (istri atau suami) tidak lagi merasakan kepuasan dalam perkawinan. Ada banyak hal yang menyebabkan rumah tangga mengalami masalah atau berada pada ambang keretakan, antara lain:

Masalah komunikasi

Menurut Mulyana, “Komunikasi interpersonal dapat dikatakan sebagai proses komunikasi antara dua orang atau lebih dengan tatap muka sehingga setiap peserta dapat melihat secara verbal ataupun non verbal” (*Luthfi, 2017*). Apabila proses komunikasi dalam keluarga terganggu atau tidak berjalan dengan baik hal ini bisa disebabkan karena tidak ada rasa saling percaya, saling mendukung dan keterbukaan satu sama lain yang berujung akan pertengkaran.

Masalah Perselingkuhan

Perselingkuhan menurut Asya (dalam Veyanti, 2016) “sebagai perbuatan seorang suami (istri) dalam bentuk menjalin hubungan dengan seseorang diluar ikatan perkawinan yang kalau diketahui pasangan sah akan dinyatakan sebagai perbuatan menyakiti, menghinai, melanggar kesepakatan, diluar komitmen”. (Veyanti, 2016, p. 10)

Ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya perselingkuhan. Pertama, hubungan suami istri yang sudah hilang kemesraan dan cinta kasih. Hal ini berkaitan dengan ketidakpuasan dalam hubungan seksual seperti istri hanya berdandan saat bepergian saja, tidak ketika sedang di rumah. Kedua, sibuk dengan pekerjaan sehingga kurangnya perhatian atau kepedulian terhadap pasangan.

Masalah Ekonomi

Kebutuhan hidup pada zaman sekarang tidak hanya tentang kebutuhan primer saja yang harus dipenuhi, kebutuhan sekunder dan kebutuhan tersier pun sudah menjadi kebutuhan utama. “Tingkat kebutuhan ekonomi saat ini memaksa kedua belah pihak untuk bekerja sama untuk memenuhi kebutuhan ekonomi keluarga, sehingga perbedaan pendapatan atau gaji seringkali menimbulkan konflik antara masing-masing pasangan, terutama ketika suami tidak mempunyai pekerjaan”. (Matondang, 2014)

Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT)

Anne Grant dalam Karyanya *Breaking The Cycle of Violence*, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) didefinisikan sebagai pola perbuatan menyimpang (abnormal) dan pemaksaan yang dilakukan oleh seseorang terhadap pasangannya baik secara fisik, psikis, seksual dan ekonomi. Sering kali dalam kekerasan yang menjadi korban adalah perempuan hal ini disebabkan karena laki-laki merasa lebih berkuasa terhadap perempuannya. Adapun bentuk-bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi, diantaranya; “Kekerasan fisik yaitu perbuatan yang menyebabkan timbulnya rasa sakit, kekerasan psikis yaitu perbuatan penyiksaan secara verbal yang menyebabkan ketakutan, kekerasan seksual yaitu perbuatan penyerangan yang bersifat seksual terhadap pasangan, dan ada penelantaran rumah tangga yaitu perbuatan yang membatasi orang (perempuan) untuk bekerja di dalam atau di luar rumah sehingga mengakibatkan ketergantungan ekonomi”. (Missa, 2010)

Kemandirian Ekonomi

Kemandirian merupakan aspek kepribadian yang dianggap penting dan harus dimiliki setiap manusia. Pengertian “kemandirian (independensi) adalah kondisi dimana seseorang bertanggungjawab atas dirinya sendiri tanpa tergantung terhadap orang lain dalam menentukan keputusan seperti mewujudkan

keinginan dan kebutuhan hidupnya dengan kekuatan sendiri” (Permadani, 2012, p. 14). Menurut Saprinah Sadli yang dimaksud dengan “kemandirian ekonomi adalah ketidak ketergantungan pada orang lain serta memiliki kemampuan untuk mengatur segala kegiatan yang berkaitan dengan ekonomi”. (Mokalu, 2017, p. 76)

Kemajuan dan munculnya modernisasi di berbagai bidang, membuat perubahan dalam pola gerak dan aktifitas para perempuan, mempengaruhi ideologi atau pemikiran serta pandangan kaum perempuan terhadap peran yang biasa dilakukan. “Keterlibatan perempuan di dalam dan di luar rumah menandakan bahwa perempuan telah berusaha menata kembali sejarah hidupnya dengan membangun identitas baru bagi dirinya tidak hanya sebagai ibu atau istri, tetapi juga sebagai pekerja dan wanita karir” (SALWA, 2019). Dengan memberikan kesempatan perempuan untuk berinteraksi di luar rumah memungkinkan perempuan untuk mengembangkan potensi dirinya (bekerja).

Penelitian Molo (Astuti, 2002, p. 79) mengatakan “keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi memiliki makna yang sifatnya multi dimensional, baik untuk rumah tangganya ataupun untuk dirinya sebagai seseorang individu”. Molo juga mengatakan “ada dua aspek berarti yang berhubungan dengan keterlibatan perempuan dalam kegiatan ekonomi yakni pengaruh keikutsertaan dalam meningkatkan keuangan terhadap kesejahteraan keluarga dan pengaruhnya terhadap kepuasan diri dan kemandirian, dimana kegiatan ekonomi selain untuk memperoleh pendapatan namun juga meningkatkan kepuasan individual”. Penelitian Molo (Astuti, 2002, p. 80). Sebagian wanita merasa mengalami perasaan inferior ataupun rendah diri terhadap suami kala mereka tidak dapat ikut andil dalam keuangan untuk pengeluaran rumah tangga.

Pendidikan

“Pada masa emansipasi, pendidikan menjadi salah satu perhatian utama Kartini meningkatkan status perempuan dan masyarakat secara keseluruhan. Kartini berharap semua masyarakat bisa mendapatkan pendidikan di lingkaran manapun berlaku untuk semua orang tanpa membedakan jenis kelamin.” (Arif Rohman, 2017)

Pendidikan adalah “proses belajar dimana manusia bisa mendapatkan pengetahuan, wawasan serta dapat mengembangkan potensi diri. Tujuan dari pendidikan nasional ialah mencerdaskan kehidupan bangsa dan mengembangkan manusia indonesia seutuhnya”. (Huda, 2018)

Pendidikan sudah menjadi bagian dari kehidupan manusia serta bersifat umum. Kemajuan pendidikan terikat dengan pertumbuhan kehidupan manusia. “Dalam masyarakat yang sudah maju, dorongan mengendalikan kehidupan demi masa depannya jelas terlihat pada kesadarannya mendapatkan keahlian ataupun pendidikan tinggi” (Ummah, 2011).

“Jenjang pendidikan tinggi yang ada didalam Undang-Undang RI Nomor. 12 Tahun 2012, ialah jenjang sesudah pendidikan menengah yang mencakup program diploma, sarjana, magister, spesialis serta doktor yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi” (Ummah, 2011). Jenjang pendidikan yang diperoleh seorang meniscayakan dirinya lebih sanggup menghadapi problema hidup, bertanggung jawab, serta lebih visioner.

Pekerjaan

Pekerjaan Menurut Notoatmodjo adalah “kegiatan yang dilakukan oleh seseorang sehingga dapat memperoleh penghasilan. Lowongan pekerjaan yang paling banyak diinginkan orang Indonesia rata-rata salah satunya adalah PNS, Anggapan mereka mungkin karena jadi pegawai gajinya stabil dan terjamin”. (Huda, 2018)

Peranan pekerjaan dalam kehidupan setiap hari sangat besar dalam mencukupi kebutuhan. Adapun pemilihan pekerjaan, pastinya tidak terlepas dari berbagai faktor semacam kebutuhan ekonomi, sosial, serta psikologis. Secara ekonomi, orang yang bekerja akan menghasilkan pendapatan yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup setiap hari. “Secara sosial, orang yang mempunyai pekerjaan tentunya lebih dihargai oleh masyarakat daripada orang yang tidak memiliki pekerjaan (pengangguran). selain itu, orang yang mempunyai pekerjaan secara psikologis akan meningkatkan kompetensi diri serta harga dirinya”.(Bashir & Muhammad, 2015).

Pendapatan

Pendapatan merupakan “penghasilan yang diterima dalam bentuk gaji ataupun upah berdasarkan prestasi kerjanya selama satu periode tertentu” (Setiawan & Woyanti, 2010). Memperoleh pendapatan, menjadikan perempuan lebih mandiri sehingga mampu memenuhi kebutuhan hidup dirinya sendiri. Selain itu, adapun faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pendapatan perempuan (Fatimah & Fauzia, 2015), terdiri dari: “(a) Umur, (b) Tingkat pendidikan, (c) Pengalaman bekerja dan (d) Jumlah tanggungan keluarga”.

Perceraian

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1975 tentang perkawinan tidak ada penjelasan mengenai arti perceraian namun bukan berarti perceraian tidak diperbolehkan. Karena tujuan dari perkawinan adalah “untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah, warohmah* hingga akhir hayat, maka undang-undang ini menganut prinsip untuk mempersukar atau mempersulit terjadinya perceraian”. Perceraian dimungkinkan, namun dengan alasan-alasan tertentu serta harus dilakukan didepan sidang pengadilan.

Dalam Erna Karim, Scanzoni & Scanzoni menyebutkan perceraian sebagai putusnya komitmen suami istri untuk hidup bersama akibat mulai munculnya masalah dalam rumah tangga. “Proses perceraian diawali dengan tidak ditemukan titik tengah dari permasalahan pasangan suami istri sehingga tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua”. (Ihromi, 2004).

Adapun didalam Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama dan Kompilasi Hukum Islam, “dikenal dua macam perceraian yaitu cerai talaq dan cerai gugat.” Cerai talaq adalah cerai yang dijatuhkan sang suami terhadap istrinya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Sedangkan cerai gugat adalah cerai yang dijatuhkan sang istri terhadap suaminya, sehingga perkawinan mereka menjadi putus. Seorang suami atau istri yang bermaksud menceraikan pasangannya harus terlebih dahulu mengajukan gugatan kepada Pengadilan Agama.

Perceraian dapat terjadi dengan alasan yang sesuai dengan pasal 19 dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, diantaranya: “(a) Salah satu pasangan suami atau istri telah melakukan zina dengan orang lain. Menjadi pemabuk, pematik atau penjudi yang sukar disembuhkan sehingga dapat mengganggu ketenangan hidup rumah tangga, (b) Suami atau istri meninggal kan salah satu pihak dalam jangka waktu dua tahun berturut-turut atau lebih, (c) Salah satu pihak menjalankan hukuman penjara selama lima tahun atau lebih karena melakukan tindak pidana, maka perkawinan normal tidak mungkin dilakukan, (d) Salah satu pihak melakukan penganiayaan. Yang menjadi korban penganiayaan kebanyakan dari pihak istri. Jika penganiayaan ini menyebabkan luka berat maka diancam hukuman lima tahun penjara, (e) Suami atau istri menderita cacat badan yang mengakibatkan mereka tidak dapat memenuhi kewajiban-kewajiban di dalam rumah tangga pada umumnya, dan (f) Terus-menerus terjadi perselisihan, perselisihan ini lebih menitik beratkan pada tingkat keharmonisan hubungan anatar suami dan istri dalam rumah tangga”.

Aparatur Sipil Negara

Aparatur Sipil Negara atau yang biasa disingkat menjadi ASN merupakan istilah baru bagi profesi Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pasca lahirnya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014. Aparatur Sipil Negara adalah “Pegawai Negeri yang bekerja dibagian pemerintahan dan memiliki beberapa tugas yakni melaksanakan kebijakan publik, memberikan pelayanan publik, serta mempererat persatuan dan kesatuan bangsa berdasarkan pancasila dan Undang-Undang Tahun 1945”.

Aparatur Sipil Negara (ASN) merupakan sumber daya manusia yang bekerja di lingkungan organisasi publik atau pemerintahan sehingga memiliki hak gaji,

tunjangan, fasilitas, cuti, jaminan pensiun, jaminan hari tua, perlindungan, serta pengembangan potensi.

Metode Penelitian

Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan metode kualitatif deskriptif. Moleong (Lexy, 2018) menerangkan bahwa, “penelitian kualitatif deskriptif ini merupakan strategi penelitian dimana data yang dikumpulkan berupa kata-kata, gambar, bukan angka-angka”. Penelitian ini dilakukan secara bertahap dalam mengumpulkan data. Pengumpulan data dilakukan dengan wawancara kepada perempuan ASN yang bercerai. Hal ini dimaksud agar penelitian ini dapat menjelaskan bagaimana pengaruh tingkat kemandirian ekonomi perempuan terhadap perceraian ASN.

Hasil Penelitian

Permasalahan Rumah Tangga Dalam Perkawinan Perempuan ASN

Ada berbagai macam masalah yang bisa muncul dalam rumah tangga, seperti masalah komunikasi, masalah perselingkuhan, masalah ekonomi dan lain-lain yang dapat memicu perselisihan yang bisa berujung pertengkar, keributan bahkan berakhir dengan perceraian.

Berdasarkan dari hasil wawancara peneliti dengan beberapa perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara peneliti menanyakan kepada informan terkait makna dari sebuah perkawinan, menurut informan JM mengatakan bahwa :

“Untuk saya perkawinan itu hidup bersama selamanya, awet sampai kakek nenek senang bareng sedih bareng. tidak ada yang mau gagal. Namun karena keadaan dan harus, saya memilih untuk bercerai”. (hasil wawancara 30 April 2020)

Sedangkan menurut informan SN mengungkapkan makna pernikahan bagi dirinya adalah :

“Makna perkawinan untuk saya itu sesuatu yang sakral, karena melakukan perjanjian tidak hanya didepan keluarga tapi terhadap Allah SWT juga dan dilakukan perkawinan ini pasti tujuannya baik untuk membangun rumah tangga yang bahagia”. (Hasil wawancara 30 April 2020).

Sedangkan menurut informan mbak RA, makna pernikahan adalah:

“pernikahan itu hal yang paling bahagia, sakral, tidak hanya tentang 2 orang saja tapi juga tentang keluarga dan anak, kemudian tanggungjawab”. (Hasil wawancara 30 April 2020)

Dan pada kesempatan lainnya informan HS mengatakan kepada peneliti tentang makna pernikahan yakni sebagai berikut:

“bagi saya makna perkawinan itu sakral mbak saya juga menggambarkan perkawinan itu bagaikan rumah yang pondasinya terdiri dari istri dan

suami, kalau satu pondasi retak parah rumah itu akan runtuh. Retaknya itu ketidakjujuran itu mbak”. (Hasil wawancara 02 Mei 2020)

Dalam perjalanan setiap pasangan dalam suatu pernikahan tentu memiliki permasalahan masing-masing begitu pula dengan cara mengatasinya tentu dengan cara yang berbeda-beda pula. “Berbagai permasalahan yang dialami oleh pasangan suami istri dalam mengarungi mahligai rumah tangganya dimana telah dijelaskan dalam bab sebelumnya bahwa suatu proses perceraian dapat terjadi karena diawali dengan tidak ditemukan titik tengah dari permasalahan pasangan suami istri sehingga tidak menghasilkan kesepakatan yang memuaskan masing-masing pihak. Mereka seolah-olah tidak dapat lagi mencari jalan keluar yang baik bagi mereka berdua”. (*Erna Karim* dalam (Ihromi, 2004).

Berdasarkan observasi yang dilakukan oleh peneliti kepada informan terkait permasalahan yang menjadi alasan untuk bercerai berbeda-beda. Pertama masalah ekonomi, Ekonomi menjadi salah satu kepuasan dalam rumah tangga, hal ini berkaitan dengan cara pasangan mengatur pengeluaran, pemenuhan kebutuhan materi, bentuk pengeluaran dan membuat keputusan tentang keuangan. Pasangan yang tidak dapat mengelola ekonomi dengan baik menyebabkan salah satu pihak yang berusaha bekerja untuk memenuhi kebutuhan keluarga.

Pertimbangan Perempuan ASN Dalam Memilih Untuk Bercerai

Dalam sebuah pernikahan tidak selalu berjalan dengan baik atau berakhir bahagia, bahkan ada kalanya mereka yang sudah menikah justru mengalami rasa penyesalan dan berpikir untuk bercerai. Perceraian pada dasarnya bukanlah keputusan yang dengan mudah untuk diambil hal ini disebabkan berbagai pertimbangan yang menjadi seperti bagaimana dampak bagi anak-anak mereka atas keputusan perceraian yang mereka ambil, apakah mereka sudah melakukan upaya untuk memperbaiki keadaan.

Hasil penelitian peneliti dengan perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) di Kecamatan Penajam Kabupaten Penajam Paser Utara peneliti menanyakan kepada informan JM tentang pertimbangan sebelum memutuskan untuk bercerai, berikut petikan wawancara:

“3 tahun itu saya coba buat bertahan, mencoba yakin pasti ada perubahan dia bakal mau cari kerja, apalagi ada anak pasti adalah perubahannya. Tahun ke 4 tahun ke 5 saya masih mencoba sabar, apalagi disitu saya ada mencoba untuk berkomunikasi maunya bagaimana tapi ya gitu dia nolak. kesabaran saya sudah enggak ada pas tahun ke 8 pernikahan. Disitu saya memutuskan untuk berpisah karena sampai 8 tahun pernikahan enggak ada perubahan sama sekali. Anak pastinya ikut saya karena saya ada pekerjaan jadi bisa menafkahi anak saya”.(Hasil wawancara 30 April 2020)

Sedangkan informan HS mengatakan kepada peneliti tentang pertimbangan sebelum memutuskan untuk bercerai, berikut petikan wawancara:

“tidak ada yang perlu saya pertimbangkan, waktu itu yang ada dipikiran saya cuman anak-anak saya. Saya beri penjelasan kalau apa yang dilakukan suami saya itu suatu yang tidak benar, melanggar hak saya untuk diperlakukan baik. Dan untuk mempertahankan hak saya pilihannya dengan bercerai. Dengan begitu anak-anak saya memahami perasaan saya, mereka mau menerima keputusan saya untuk berpisah dengan suami. Dan anak-anak ikut saya, dengan pekerjaan saya dan dengan keadaan finansial yang alhamdulillah saya merasa bisa untuk memenuhi kebutuhan saya dan anak-anak saya lebih dari cukup sampai sekarang”. (Hasil wawancara 02 Mei 2020)

Sama halnya yang disampaikan oleh informan SN kepada peneliti, tentang pertimbangan sebelum memutuskan untuk bercerai, berikut petikan wawancara:

“Sudah menikah hampir 8 tahun punya anak satu dibuatnya saya kecewa. orang kalau sudah dikecewakan, kenapa harus saya pertahankan hubungan ini. Jadi pas saya tahu suami saya selingkuh, saya langsung minta cerai karena sakit hatinya saya dikhianati. Waktu itu saya yang udahlah pisah saja, kalau dipertahankan percuma juga yang ada makin sakit hati. Enggak ada mikirin hal lain mbak, misal kedepannya bakal seperti apa saya tanpa suami anak-anak saya bagaimana masa depannya. Saya percaya saya bisa hidup tanpa dia. Sebelum saya menikah sama dia saya sudah bekerja, jadi setelah pisah nanti, saya memfokuskan diri saya terhadap pekerjaan dan juga anak-anak saya. Itu yang saya pikirkan mbak”. (Hasil wawancara 30 April 2020)

Kemudian menurut informan YY mengungkapkan tentang pertimbangan sebelum memutuskan perceraian, berikut petikan wawancara:

“saya berpikir ini suatu hal yang salah, saya diselingkuhin saya dipukul. Saya sudah mengabdikan sama keluarganya tapi saya kok diginiin sama dia. Jelas saya enggak terima. Jadi saya rasa cukup pengabdian saya selama berumah tangga, yang ternyata tidak dianggap sama sekali oleh suami saya, saya juga tidak mau anak saya didekatkan dengan sosok yang seharusnya dia teladani, namun ini malah sebaliknya. Dia ngiranya saya enggak bisa hidup tanpa dia, saya buktikan dengan saya gugat cerai ini. Toh ya saya bersyukur mbak punya pekerjaan dan penghasilan karena saya enggak perlu pusing saya harus bagaimana setelah saya bercerai saya bisa bergantung terhadap diri saya sendiri dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari”. (Hasil wawancara 30 April 2020)

Para informan juga bekerja di luar rumah sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN) sehingga menjadikan mereka perempuan utuh (*personhood*). Bekerja tentu saja menjadikan perempuan mandiri secara ekonomi, tetapi tidak hanya itu saja bekerja juga mengembangkan kualitas mental dan intelektual mereka sebagai perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN). Kemandirian ekonomi dan aktualisasi diri perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) menjadi faktor kunci

pengembangan kualitas personal informan. Paling tidak dibuktikan dengan kesadaran, pemahaman serta keberanian perempuan memperjuangkan hak-hak mereka sebagai istri. Ini sekaligus menjadi penunjang informan berani mengajukan gugatan cerai.

Latar Belakang Perempuan ASN (Pendidikan, Pekerjaan, dan Pendapatan)

Pendidikan adalah pionir dalam pembangunan masa depan suatu negara. Hal ini karena, dengan pendidikan pengetahuan dan keahlian akan meningkat sehingga mendorong peningkatan produktivitas kerja. Dalam *Bureau of Labor Statistics (2013)* menjelaskan “seseorang yang menempuh pendidikan yang lebih tinggi biasanya memiliki kesempatan yang lebih besar untuk mendapatkan pekerjaan dengan bayaran yang tinggi, dibandingkan individu dengan pendidikan yang rendah” (Pratiwi & Sutrisna, 2014).

Seorang perempuan Aparatur Sipil Negara (ASN) seringkali dianggap mandiri, karena mereka memiliki pendapatan atau penghasilan sendiri. Dengan pendidikan terakhir S1 (Strata Satu) perempuan yang bekerja sebagai ASN mendapat pangkat/golongan III/a dengan gaji pokok minimal 3.000.000,00 ditambah dengan tunjangan, insentif, dan lain-lain yang mereka dapat sesuai dengan peraturan undang-undang. Setiap dua tahun ASN akan mendapatkan kenaikan gaji. Satu informan memiliki golongan IV/a dengan gaji pokok 4.500.000,00. Selain itu beberapa dari informan memiliki pendapatan tambahan dengan berjualan online berupa pakaian dan ada yang memberikan les privat.

Dengan pendapatan yang mereka hasilkan mereka dapat menghidupi kebutuhan mereka beserta keluarga. Sehingga mereka tidak merasa khawatir jika terjadi perceraian dalam rumah tangga, karena mereka merasa mampu.

Tingkat Kemandirian Ekonomi dan Pengaruhnya Terhadap Perceraian Perempuan ASN

Perempuan yang berpendidikan dan memiliki kemandirian ekonomi serta mengikuti pelatihan-pelatihan yang dapat mengembangkan diri, dengan kegiatan tersebut akan menambah akses informasi yang lebih baik akan berbeda dengan perempuan yang tidak sempat memiliki pendidikan yang lebih karena tidak adanya kesempatan dan memilih melaksanakan kewajiban yang dituntut seperti pekerjaan rumah tangga, merawat serta mengasuh anak, dan melayani suami.

Tujuan keikutsertaan perempuan dalam kegiatan ekonomi karena ingin menyalurkan bakat dan minat, karena tuntutan ekonomi, dan tidak tergantung kepada suami secara ekonomi. Jika suami tidak dapat menghidupi keluarganya tetapi istri yang banyak menyokong ekonomi keluarga dan penghasilan istri lebih besar daripada suami maka istri akan merasa bahwa paling menderita karena melakukan pekerjaan di wilayah publik maupun domestik. Dan suami merasa hak-haknya sebagai suami terabaikan, Inilah yang menyebabkan ketidakharmonisan

antara suami dan istri, bahkan berakibat terjadi perselingkuhan. Apabila perempuan merasa jenuh dengan masalah yang dihadapi, maka pada akhirnya akan terjadi gugatan perceraian.

Penelitian yang dilakukan mendapatkan hasil dari informan yang merupakan perempuan ASN dimana terdapat 3 informan yang merupakan pegawai di kantor bupati dan 2 informan merupakan seorang guru. Dengan memiliki pekerjaan untuk seorang perempuan membuat mereka dapat dikatakan mandiri karena memiliki potensi diri yang dapat dipergunakan dalam dunia kerja setelahnya mengembangkan kemampuan yang dimiliki dalam berbagai aspek yang mereka miliki. Disisi lain, perempuan yang bekerja jadi tidak sepenuhnya bergantung kepada suami.

Pendidikan dan meningkatnya kemandirian ekonomi pada perempuan menjadikan perempuan lebih pintar dan cerdas, sehingga sadar akan hukum, sadar akan hak-haknya dalam keluarga dan ada kemauan untuk memperjuangkan hak-haknya. Ketika terjadi konflik antara suami istri yang mengakibatkan perempuan menderita dan ia tidak ingin terlalu larut dalam kondisi itu. Perempuan akan berusaha mencari solusi agar masalah bisa terselesaikan. Pada akhirnya, perceraian menjadi jalan keluarnya. Perempuan berani mengajukan gugatan cerai karena itu adalah hak istri yang diberikan oleh hukum. Selain itu, perempuan tidak takut lagi mengajukan gugatan cerai, karena memiliki pendapatan sendiri dan merasa sanggup menghidupi dirinya beserta anak-anak. Dengan bercerai dan lepas masalah dari suami, perempuan menjadi tidak terbebani sehingga dapat fokus untuk mencari nafkah untuk dirinya dan anak-anaknya.

Kesimpulan dan Saran

Kesimpulan

1. Penyebab permasalahan rumah tangga dalam perkawinan perempuan ASN karena masalah ekonomi, tidak ada rasa tanggung jawab suami sebagai kepala rumah tangga terhadap keluarganya dengan membebankan permasalahan ekonomi kepada istri. Masalah kurangnya komunikasi, dikarenakan suami yang tidak terbuka terhadap istri, menjadikan istri harus menanggung konsekuensi karena perbuatan yang telah dilakukan suami. Dan masalah perselingkuhan, suami yang berselingkuh karena kurangnya perhatian dan kepedulian terhadap pasangan karena kesibukan, pada akhirnya suami mencari perhatian dari orang lain.
2. Dalam permasalahan rumah tangga perempuan ASN terdapat pertimbangan yang dimana nanti akan menjadi keputusan akhir untuk kedua belah pihak. Pertimbangan dalam penelitian ini tidak sepenuhnya berkaitan dengan kemandirian seorang perempuan ASN, ada pertimbangan lain yang mempengaruhi keputusan perceraian seperti tidak adanya perubahan dari sikap suami untuk mencari pekerjaan, perasaan anak tentang kondisi orangtua

mereka, ketidakjujuran, perasaan dikhianati serta adanya kekerasan dalam rumah tangga.

3. Dengan latar belakang (pendidikan, pekerjaan, dan pendapatan) yang baik memberikan dorongan pada perempuan ASN untuk menjadi perempuan mandiri yang memiliki penghasilan sendiri tanpa perlu bergantung terhadap orang lain.
4. Tingkat kemandirian ekonomi membuat perempuan dapat memenuhi kebutuhan hidup mereka dari kebutuhan utama kemudian mampu terpenuhi kebutuhan lainnya secara perlahan-lahan. Di dalam keluarga, menjadikan posisi suami dan istri menjadi sama dalam memenuhi kebutuhan rumah tangga. selain itu kemandirian ekonomi memberikan perubahan pikiran yang lebih baik. Pengaruhnya terhadap perceraian, apabila perkawinan yang dijalani tidak berjalan dengan baik, perempuan dapat mengakhiri hubungan tanpa rasa takut tidak bisa menghidupi dirinya sendiri beserta anak-anak.

Saran

1. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan kontribusi pemikiran dan masukan pada orangtua agar memberikan pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang kehidupan berumah tangga kepada anak-anaknya sehingga mereka dapat membentuk keluarga yang bahagia dunia akhirat serta memiliki pandangan yang benar terhadap perceraian.
2. Kepada kalangan akademisi, agar memberikan pengetahuan dan bimbingan tentang cara mengatasi permasalahan rumah tangga sesuai dengan nilai-nilai agama.
3. Kepada Kantor Kementerian Agama Kabupaten Penajam Paser Utara diharapkan dapat melakukan kajian tentang fenomena gugatan cerai berkaitan dengan kemandirian ekonomi.

Daftar Pustaka

- Arif Rohman. (2017). *PEMIKIRAN R.A KARTINI TENTANG PENDIDIKAN WANITA DI JAWA 1891-1904*.
- Astuti, P. (2002). Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. *Buletin Psikologi*, 10(2).
- Bashir, A., & Muhammad, H. T. K. (2015). Persepsi seseorang dalam memilih pekerjaan sebagai dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(3), 397–412.
- Chalfant, P. (1988). *Understanding people and social life*. West Group.
- Fatimah, S., & Fauzia, I. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Wanita pada USAha Lemang dan Kontribusinya pada Pendapatan Keluarga di Kota Tebing Tinggi. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 4(11), 94866.

- Huda, M. M. (2018). *Pengaruh pendidikan, pekerjaan dan pendapatan terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah (studi kasus masyarakat desa kupen)*. IAIN SALATIGA.
- Ihromi, T. O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.
- Islamiati, T. Y. (2012). *Ketangguhan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Luthfi, M. (2017). Komunikasi interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian di Ponorogo. *Ejournal Ettisal Unida Gontor*, 2(1), 51–63.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Missa, L. (2010). *Studi kriminologi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Mokalu, B. J. (2017). Perempuan Berwirausaha Mengentas Ekonomi Keluarga. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 72–88.
- Okezone. (2011). *Semakin Banyak Istri Gugat Cerai, Kenapa?* <https://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/08/196/526509/semakin-banyak-istri-gugat-cerai-kenapa>
- Permadani, A. (2012). *Kemandirian anak usia dini pada Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) di PAUD Balita Ceria Kabupaten Probolinggo*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Arif Rohman. (2017). *PEMIKIRAN R.A KARTINI TENTANG PENDIDIKAN WANITA DI JAWA 1891-1904*.
- Astuti, P. (2002). Kemandirian dan Kekerasan Terhadap Istri. *Buletin Psikologi*, 10(2).
- Bashir, A., & Muhammad, H. T. K. (2015). Persepsi seseorang dalam memilih pekerjaan sebagai dosen perguruan tinggi negeri di Indonesia. *Jurnal Manajemen Dan Bisnis Sriwijaya*, 13(3), 397–412.
- Chalfant, P. (1988). *Understanding people and social life*. West Group.
- Fatimah, S., & Fauzia, I. (2015). Faktor-faktor yang Mempengaruhi Pendapatan Wanita pada USAha Lemang dan Kontribusinya pada Pendapatan Keluarga di Kota Tebing Tinggi. *Journal of Agriculture and Agribusiness Socioeconomics*, 4(11), 94866.
- Huda, M. M. (2018). *Pengaruh pendidikan, pekerjaan dan pendapatan terhadap minat masyarakat menabung di bank syariah (studi kasus masyarakat desa kupen)*. IAIN SALATIGA.
- Ihromi, T. O. (2004). *Bunga Rampai Sosiologi Keluarga*. Yayasan Obor Indonesia.

- Islamiati, T. Y. (2012). *Ketangguhan Pribadi Mempertahankan Perkawinan Pada Korban Perselingkuhan*. Universitas Muhammadiyah Surakarta.
- Lexy, J. M. (2018). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT. Remaja Rosdakarya.
- Luthfi, M. (2017). Komunikasi interpersonal suami dan istri dalam mencegah perceraian di Ponorogo. *Ejournal Ettisal Unida Gontor*, 2(1), 51–63.
- Matondang, A. (2014). Faktor-faktor yang mengakibatkan perceraian dalam perkawinan. *JPPUMA: Jurnal Ilmu Pemerintahan Dan Sosial Politik UMA (Journal of Governance and Political Social UMA)*, 2(2), 141–150.
- Missa, L. (2010). *Studi kriminologi penyelesaian kekerasan dalam rumah tangga di wilayah Kota Kupang Propinsi Nusa Tenggara Timur*. UNIVERSITAS DIPONEGORO.
- Mokalu, B. J. (2017). Perempuan Berwirausaha Mengentas Ekonomi Keluarga. *Jurnal LPPM Bidang EkoSosBudKum*, 3(2), 72–88.
- Okezone. (2011). *Semakin Banyak Istri Gugat Cerai, Kenapa?* <https://lifestyle.okezone.com/read/2011/11/08/196/526509/semakin-banyak-istri-gugat-cerai-kenapa>
- Permadani, A. (2012). *Kemandirian anak usia dini pada Kelompok Bermain (KB) dan Taman Penitipan Anak (TPA) di PAUD Balita Ceria Kabupaten Probolinggo*. Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim.
- Pratiwi, S., & Sutrisna, K. (2014). Pengaruh PDRB per kapita, pendidikan, dan produktivitas tenaga kerja terhadap kemiskinan di Provinsi Bali. *Jurnal Ekonomi Pembangunan, Fakultas Ekonomi Dan Bisnis Universitas Udayana*.
- SALWA, S. (2019). *PERAN ISTRI DALAM MENCARI NAFKAH DAN DAMPAK PSIKO SOSIO-EKONOMI (Studi di Desa Banjar Negeri Kecamatan Natar Kabupaten Lampung Selatan)*.
- Setiawan, S. A., & Woyanti, N. (2010). *Pengaruh umur, pendidikan, pendapatan, pengalaman kerja dan jenis kelamin terhadap lama mencari kerja bagi tenaga kerja terdidik di Kota Magelang*. Universitas Diponegoro.
- Syariah, F., Syarif, U. I. N., & Jakarta, H. (n.d.). *TINGGINYA ANGKA CERAI GUGAT (KHULU ') DI INDONESIA ; ANALISIS KRITIS TERHADAP PENYEBAB DAN ALTERNATIF SOLUSI MENGATASINYA **. 191–204.
- Ummah, S. C. (2011). KASUS CERAI GUGAT PADA ISTRI BERPENDIDIKAN TINGGI. *Humanika, Kajian Ilmiah Mata Kuliah Umum*, 11(1).
- Veyanti, T. (2016). *Pemaafan Pada Istri Sebagai Upaya Mengembalikan Keutuhan Rumah Tangga Akibat Perselingkuhan Suami*. Universitas Medan Area.
- Wibowo, A. P. (2017). *Perbedaan kepuasan perkawinan antara wanita karir dan ibu rumah tangga*. University of Muhammadiyah Malang.